



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 169 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Membaca : Berita acara Tim Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 29 Mei 1995 tentang Hasil Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengevaluasi kemampuan Kepala Desa dalam menjalankan tugas sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa, Tim Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa telah melakukan Penilaian terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa tanggal 26 dan 29 Mei 1995.
- b. Bahwa dari hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim dimaksud pada konsideran, dipandang perlu untuk menetapkan pemenang Lomba Pelaksanaan Tugas Kepala Desa tahun 1995 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penghargaan dan Tanda Kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1989 tentang Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintah Desa ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 101 Tahun 1995 tentang Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995.

Memperhatikan : Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 April 1995 Nomor : 411/5170/013/95 tentang Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pemenang lomba Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995 sebagai berikut :

- a. Juara pertama Kepala Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan dengan nilai 775 ;
- b. Juara kedua Kepala Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek dengan nilai 770 ;
- c. Juara Ketiga Kepala Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno dengan nilai 760

Pasal 2

Juara pertama dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Tingkat Kabupaten Jombang Tahun 1995 sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 1 Keputusan ini lebih lanjut diajukan untuk mengikuti Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Tingkat Propinsi Jawa Timur tahun 1995.

Pasal 3

Kepada Desa-desanya pemenang lomba Pelaksanaan Tugas Kepala Desa tahun 1995 dimaksud


pada pasal 1 Keputusan ini, diberikan Piagam Penghargaan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 30 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang ;
 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang ;
 6. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan ;
 8. Sdr. Tim Penilai yang bersangkutan.
-